

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti memerlukan lingkungan yang bersih, indah tertib, dan layak untuk ditinggali. Lingkungan yang baik secara kondisi alam maupun sosialnya akan membuat manusia nyaman dalam menjalani kehidupan. Dengan keadaan tersebut tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari lingkungan, sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan agar tetap baik, bersih, indah dan tertib. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret tembok, pagar ataupun juga fasilitas umum seperti rambu lalu lintas. Selain itu juga penempelan brosur, poster dan pamflet di tempat fasilitas umum. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghacuran secara kasar dan ganas. Tidak sedikit mereka merusak fasilitas umum seperti mencoret dinding di pinggir jalan secara ilegal tanpa ada izin dan kontrak kerja memberikan gambar pada tembok agar memberi kesan keindahan. Biasanya mereka melakukan aksinya tersebut pada malam hari sehingga tidak terlihat masyarakat umum.

Mereka bergerak secara berkelompok dan tidak menutup kemungkinan jika antara kelompok satu dengan kelompok lain terjadi persaingan secara sehat (berada keindahan seni) dan persaingan kurang sehat (bertrok fisik) ketika mereka bertemu saat melakukan aksinya tersebut. Salah satu yang termasuk seni dalam vandalisme dalam seni dan sering terjadi adalah grafiti. Grafiti yaitu karya seni dengan melukis di permukaan dinding milik kepentingan umum.²

Vandalisme sendiri sering dianggap hal biasa oleh masyarakat karena dianggap sebagai pelanggaran kecil yang tidak berdampak besar bagi masyarakat. Padahal jika diperhatikan, vandalisme memberikan dampak negatif karena mengganggu pemandangan dan fungsi dari fasilitas umum. Aksi vandalisme di tembok atau ruang publik di Tulungagung semakin meresahkan. Pada tahun 2020, polisi mengamankan enam pelaku vandalisme coret-coret dinding di Kawasan Kota Tulungagung. Pelaku vandalisme yang beberapa diantaranya masih pelajar melakukan aksi coret-coret dinding dan menempelkan tulisan atau gambar yang meresahkan dan berisi kalimat provokatif. Pelaku mengaku bahwa tindakannya hanyalah perilaku iseng dan hanya mengikuti isu yang sedang tren yaitu menyangkut penolakan *omnibus law*.³

Adapun faktor faktor yang menyebabkan hal hal tersebut terjadi yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah tentang hobby anak muda yang biasanya menunjukkan ekspresi mereka melalui seni, kurangnya kesadaran

²Sri Salmah, *Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta*, 2015, hlm 4.

³<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5209367/6-pelajar-pelaku-vandalisme-provokatif-di-tulungagung-diamankan>

masyarakat akan perlunya menjaga fasilitas umum dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada si pelaku vandalisme tersebut.

Tentu saja dalam kasus diatas sangatlah bertentangan dengan Perda Kabupaten Tulungagung pasal 20 poin A Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon dan sarana umum lainnya. Diharapkan bagi pemerintah untuk menjalankan perannya sesuai dengan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dengan mengawasi dan memperketat peraturan tentang pelanggaran ketertiban umum.

Bertolak-ukur pada al-khlāk al-karīmah dalam kehidupan bermasyarakat maka semua perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan dikenai hukuman.⁴ Sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup manusia.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ayat diatas menyiratkan bahwa Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.⁵

Tindakan vandalisme merupakan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana penjelasan yang

⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm 7.

⁵*Al-A'raf (7): 33*

dikutip dari sebuah Website, bahwa Vandalisme itu adalah suatu perbuatan jinayah (pidana), dimana perbuatan tersebut berbentuk tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum atau barang milik individu atau privat, seperti papan tanda, halte bus, telepon umum, tempat duduk umum dan lain sebagainya.⁶Oleh karena itu perlu adanya upaya preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan) untuk menanganinya.

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.⁷

Sebagai fenomena yang aktual, vandalisme sesungguhnya masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditilik perspektif yang relevan dengan situasi kondisi sekarang. Dengan demikian, kajian intensif atau penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan vandalisme, tidak berdasarkan pada teoretik saja, melainkan juga mampu menyentuh pada titik penyikapan secara langsung dalam sosial kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan vandalisme bisa diatasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji vandalisme dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah, yakni ditilik

⁶"Vandalisme Sebagai Jenayah," <http://ms.wikipedia.org/wiki/vandalisme#>.

1 September 2021 (Pukul 20.35)

⁷Hūd (11): 85

dari perspektif Fiqih Siyasah, dengan tujuan untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya pertanggung-jawaban tindak vandalisme perspektif Fiqih Siyasah. Kajian ini tentu saja menarik karena dalam sejarahnya, Islam tidak pernah mengenal istilah vandalisme dalam pengertian apapun, baik secara sosiologis ataupun secara Hukum Islam itu sendiri. Maka di penelitian ini akan memaparkan bagaimana dampak dari vandalisme di Kabupaten Tulungagung menurut perspektif Fiqih Siyasah dan faktor-faktor yang menyebabkan vandalisme. Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian berjudul **“Penyelenggaraan Ketertiban Umum dari Tindak Vandalisme di Kabupaten Tulungagung Menurut Perda dan Perspektif Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung menurut Perda dan Fiqih Siyasah?
2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Penyelenggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 dan Fiqih Siyasah.
2. Mengetahui Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis adalah:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa meminimalisir terjadinya vandalisme di Kabupaten Tulungagung serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan berkaitan dengan vandalisme sesuai perda Kabupaten Tulungagung.

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa memberi masukan serta tambahan pengetahuan terkait permasalahan yang di teliti dan memberikan pengetahuan kepada pemerintah agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku vandalisme.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Positif dan Perspektif Siyasah, peneliti merangkum penegasan istilah sebagai berikut:

1. **Ketertiban Umum**

Ermaya Suradinata mendefinisikan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.⁸

2. **Vandalisme**

Kata vandalisme berasal dari kata *vandal* atau *vandalus* yang berarti tindakan seseorang dengan sengaja untuk menghancurkan atau merusak yang indah indah. Pengertian ini mengacu dari perilaku barbar suku dari bangsa Jerman yang menempati wilayah sebelah selatan laut baltik antara Vistula dan Oder yang suka merusak dan menghancurkan barang⁹

3. **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari *Law enforcement* dan dari Bahasa Belanda dari *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

⁸ Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Videodata, 2002), hal 82.

⁹ Fajar Rizki Anggono, *Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, hal. 3.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, (Yogyakarta: 2010), hal 191.

BAB I Pendahuluan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, sistematika terkait dengan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka Vandalisme, tindak pidana, penegakan hukum tindak pidana vandalisme, tinjauan tindak pidana vandalism menurut tinjauan fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan data penelitian, dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait paparan hasil penelitian dan penemuan penelitian paparan data terkait Peran Masyarakat dalam Penyelanggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung, Penyelanggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012.

BAB V analisis data atau pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait Peran Masyarakat dalam Penyelanggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung, Penyelanggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012, dan Penyelanggaran Ketertiban Umum dari Tindakan Vandalisme di Kabupaten Tulungagung menurut Fiqih Siyasah.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup